

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Seorang individu dalam melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan melakukannya atau tidak melakukannya. Perilaku tidak hanya bergantung pada intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada dibawah kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menampilkan tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005).

Dalam penelitian ini *Theory of Planned Behavior* menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib salah satunya variabel sosialisasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak muncul karena adanya kesadaran dan niat berperilaku dari wajib pajak itu sendiri. Sosialisasi perpajakan membantu niat individu untuk berperilaku dengan memberikan sosialisasi kepada mereka melalui berbagai cara yang diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. *Teori Atribusi (Expectancy Theory)*

Menurut Purnamasari (2016) menjelaskan bahwa *Teori Atribusi* menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri (Luthans dalam Menezes, 2008) yang ditentukan apakah dari internal atau eksternal.

Dalam penelitian ini *Teori Atribusi* menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepercayaan sistem pemerintah dan hukum. Menggunakan dasar *Teori Atribusi* yang mempengaruhi variabel modernisasi administrasi perpajakan dikarenakan relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Jika wajib pajak menaati dan menilai perubahan peraturan yang telah ditetapkan maka wajib pajak tersebut akan menjadi wajib pajak yang patuh. Begitupula sebaliknya apabila wajib pajak tidak menaati dan menilai perubahan peraturan yang berlaku maka akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Herawati (2013).

Teori Atribusi dengan sanksi perpajakan memiliki hubungan bahwa sanksi perpajakan disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Mangoting (2013)

. Berdasarkan *Teori Atribusi*, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Purnamasari, *dkk* (2016)

3. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2010) administrasi perpajakan merupakan prosedur yang meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah disepakati, seperti memajak penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau profesional.

Administrasi perpajakan modern merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi. Proses perubahan terhadap sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu merubah pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata kelola nilai organisasi, sehingga Direktorat Jendral Pajak dapat menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra baik di lingkungan masyarakat.

(Regina, 2015)

Sejak tahun 1984 Indonesia telah mengadopsi sistem perpajakan modern yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya atau yang disebut dengan *Self Assesment System* (DJP, 2007). *Self Assesment System* adalah upaya untuk mendorong kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Choong dan Lai, 2009)

Penerapan suatu sistem jelas memiliki perencanaan jangka panjang dan jangka pendek (menengah) demi menguji apakah sistem tersebut efektif dan efisien dalam pengimplementasiannya. Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa disebut dengan modernisasi (DJP, 2007). Perubahan - perubahan yang dilakukan meliputi:

- a. Bidang Struktur Organisasi. dengan adanya posisi baru yaitu *Account Representative* (AR). Bertugas memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, menginformasikan peraturan perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan wajib pajak.
- b. Perbaikan *Business Process*. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, keberadaan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai pengawasan internal (*built in control system*), maupun penyempurnaan manajemen arsip dan pelaporan.

c. Manajemen Sumber Daya Manusia. Mapping kepada seluruh pegawai untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik dari setiap pegawai, sehingga dalam penempatan bidang pekerjaan dapat disesuaikan dengan kemampuannya.

d. *Good Governance*. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya prinsip-prinsip *Good Governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten.

Menurut Darmayasa *dkk* (2016) modernisasi perpajakan yang dilakukan berdasarkan fungsi merupakan penerapan dalam sistem administrasi perpajakan modern. Bentuk layanan kepada masyarakat dengan memperbaiki jalur penyelesaian pelayanan kepada Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala kegiatan perpajakannya sehingga bentuk dari pelayanan tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2008) adalah:

- a. Maksimalisasi penerimaan pajak
- b. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak

- c. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
- d. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak
- e. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional

4. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Yogatama (2014). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangannya. Setelah masyarakat memperoleh pemahaman diharapkan akan memotivasi dan kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yogatama (2014) mengukur Sosialisasi perpajakan dengan indikator: pandangan masyarakat mengenai pengisian SPT, sosialisasi sebagai sarana penyampaian informasi, sosialisasi sebagai sarana memberikan motivasi, sosialisasi sesuai dengan masalah dan seringnya wajib pajak mengikuti sosialisasi.

Menurut Mustofa (2007) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknai sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-

hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Jenis-jenis sosialisasi menurut Luckman *dkk* (1999) sosialisasi dibedakan atas dua tahap yakni:

a. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dialami individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi.

b. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Menurut Winerungan (2013) Direktorat Jendral Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan seperti :

a. Penyuluhan. Sosialisasi yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada wajib pajak.

b. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat Direktorat Jendral Pajak memberikan komunikasi dua arah antara wajib pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

c. Informasi langsung dari petugas pajak (fiskus) ke wajib pajak. Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

d. Pemasangan billboard. Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

5. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya menurut Nugroho (2006). Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Brata, *dkk* (2017) kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan

6. Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah dan Hukum

Menurut Handayani *dkk* (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum merupakan wujud

harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Marti (2010) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan terhadap perhitungan, pembayaran serta pelaporan atas pemenuhan kewajiban wajib pajak. Menurut Huslin *dkk* (2015) terdapat dua macam kepatuhan yaitu Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material.

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan Sedangkan Kepatuhan Material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment System*. Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2010).

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan terhadap perhitungan, pembayaran serta pelaporan atas pemenuhan kewajiban wajib pajak (Marti dkk, 2010). Kriteria wajib pajak patuh merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, kriteria kepatuhan wajib yaitu apabila wajib pajak memenuhi semua syarat sebagai berikut (Rahayu, 2010):

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
- d. Dalam waktu 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar

tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

8. Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas (*Indipendent Personal Service*) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu , pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*Liberal Professional Service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*Other Personal Service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara , PPAT, akuntan , dokter , notaris , arsitek , dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan diluar tenaga ahli seperti artis , seniman , atlet , penulis , peneliti , penceramah , dan profesional lainnya yang bekerja secara indipenden , bukan sebagai karyawan (Gatot , 2009)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1 .	Nurfanani dan Herawati (2013)	Moderenisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan	Menunjukkan hasil bahwa modernisasi struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.	Apriliana (2013)	Kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak.	Membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Triwigati (2013)	Kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak.	Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4.	Dharma dan Suardana (2014)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Non Karyawan	Menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak
5.	Winerungan (2013)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Non Karyawan	Menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
6.	Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati (2013)	Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan.	Menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Arum (2012)	Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak	Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Jotopurnomo dan Mangoting (2013)	Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak,	Penelitian tersebut ditemukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh


		Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.	signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
9.	Rohmawati (2012)	Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan	Menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi
10.	Maryati (2014)	Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.	Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
11.	Purnamasari, dkk (2016)	Memahami Perpajakan, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Dalam Pemerintahan Dan Hukum, Dan Pembayaran Pajak Kepatuhan	Mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
12.	Apriani Purnamasari (2017)	Memahami Peraturan Pajak, Hukuman Pajak, Kepercayaan dalam Pemerintahan dan Hukum, Nasionalisme	Menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya.
13.	Kastlunger et al.,(2013)	Keadilan prosedural; kepercayaan; kekuatan yang sah; kekuatan koersif; kepatuhan pajak sukarela.	Kami berpendapat bahwa kepercayaan berbasis pengaruh tidak mungkin relevan menjelaskan kepatuhan dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warganya di negara berkembang seperti Etiopia

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menjadi pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas. Penelitian ini terdiri dari empat variabel independen yang terdiri dari Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sangsi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah dan Hukum. Sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Perkerja Bebas. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan pada bagaian sebelumnya, kerangka penelitian dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan itu diharapkan kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat dari pada sebelumnya. Menurut Apriliana (2013) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula penelitian Herawati (2013) menunjukkan hasil bahwa modernisasi struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H1 : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jadi hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak berjalan searah ini artinya ketika Sosialisasi Perpajakan ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak pun akan mengalami peningkatan . Menurut penelitian Rohmawati *dkk* (2013) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Suardana (2014) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Arum (2012) sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum adalah mengukur mengenai sesuatu yang diharapkan wajib pajak dari sistem pemerintah dan hukum yang berlaku berdasarkan norma dan nilai yang ada. Menurut penelitian Torgler, *dkk* (2005) Menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya.

H4 : Pengaruh kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum
berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak

